PERGUB-PEDOMAN PELAKSANAAN-APBD-2026

2025

PERGUB BANTEN NO. 59 THN 2025 BD 2025/NO. 59, 12 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Abstrak :

- Bahwa untuk memastikan pengelolaan APBD berlangsung tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. sekaligus melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah Provinsi Banten ini adalah :
  Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No 72 Tahun 2025; Permendagri No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 3 Tahun 2023; Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025; Perda Banten No. 1 Tahun 2019; Perda Banten No. 3 Tahun 2021; Perda Banten No. 6 Tahun 2025; Pergub Banten No. 49 Tahun 2025.

- APBD ditetapkan sebagai rencana keuangan tahunan melalui Peraturan Daerah, sedangkan pejabat seperti PPKD, BUD, Kuasa BUD, PA, KPA, PPTK, dan bendahara penerimaan maupun pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pengelolaan anggaran. peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan SKPD dan SKPKD dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan tujuan utama mewujudkan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan. ruang lingkup pedoman yang terdiri atas enam bab, yaitu pendahuluan, pengelolaan keuangan daerah, kebijakan pelaksanaan, penatausahaan, ketentuan lainnya, dan penutup.
  Peraturan ini mengatur dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD untuk jangka menengah lima tahun, RKPD untuk perencanaan tahunan, serta RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan APBD. Kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah. Instrumen teknis seperti Anggaran Kas, SPD, SPP, SPM, dan SP2D diatur untuk menjamin kelancaran arus kas dan pembayaran kegiatan.
  Dalam aspek kepegawaian, peraturan ini membedakan antara ASN, PNS, PPPK, Non-ASN, serta pegawai BLUD, dengan pengaturan khusus bagi pejabat yang berhalangan tetap maupun sementara melalui penunjukan Plt. dan Plh. BLUD sendiri diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan publik, sementara dana pendidikan diatur melalui Dana BOSP dan Dana BOS guna mendukung biaya operasional satuan pendidikan. Kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab, sedangkan bendahara Dana BOS menjalankan fungsi perbendaharaan.

Catatan :

- Perda ini mulai berlaku pada 31 Desember 2025.